

IMPLEMENTASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM PELAYANAN JEMPUT BOLA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Ni Made Arthini Dwi Lestari

NPP. 29.1239

Asdaf Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: arthinilestari@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of how to implement K3 in the jemput bola service in the middle of the covid-19 pandemic at the Population and Civil Registration Agency in Badung Regency, especially during the covid-19 pandemic.. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of K3 in the jemput bola service in the middle of the covid-19 pandemic at the Population and Civil Registration Agency in Badung Regency. **Method:** This research uses descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out by triangulation, namely interviews, observations, and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study, namely the implementation of K3 in the implementation of the jemput bola service by the Population and Civil Registration Agency in Badung Regency has been carried out well. The factors that influence the implementation of K3 implementation in jemput bola service include the number of employees who provide jemput bola services, understanding of jemput bola service employees in implementing health protocols in the midst of the COVID-19 pandemic, the number of facilities and infrastructure in providing jemput bola services. **Conclusion:** The implementation of K3 in the jemput bola service has been carried out well using the K3 SOP that has been made, but some indicators are deemed insufficient so an evaluation needs to be carried out. The efforts made to optimize the implementation of K3 in the ball pick-up service are to keep reminding the jemput bola service employees to always apply the Occupational Safety and Health (K3) SOP, and to coordinate the implementation of Occupational Health and Safety (K3) in the jemput bola service.

Keywords: Implementation; K3; Jemput Bola

ABSTRAK

Latar belakang : Penulis berfokus pada permasalahan bagaimana pelaksanaan implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung terutama di masa pandemi covid-19 berlangsung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh

penulis dalam penelitian ini yaitu implementasi K3 dalam pelaksanaan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah terlaksana dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi K3 dalam jemput bola diantaranya jumlah pegawai yang melakukan pelayanan jemput bola, pemahaman dari pegawai pelayanan jemput bola dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemic covid-19, jumlah sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan jemput bola. **Kesimpulan:** Pelaksanaan implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola sudah terlaksana dengan baik dengan menggunakan SOP K3 yang telah dibuat, namun beberapa indikator dirasa kurang memenuhi sehingga perlu dilakukan evaluasi. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola yakni terus mengingatkan kepada pegawai pelayanan jemput bola untuk selalu menerapkan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan melakukan koordinasi mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola.

Kata kunci: Implementasi, K3, Jemput Bola

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlahan-lahan, pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia memperlihatkan perubahan yang sangat besar bagi perekonomian di Indonesia. Selain perekonomian, pandemi covid-19 juga membawa perubahan terhadap pola kerja pemerintah termasuk dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 Maret 2020 lalu mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Covid-19 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi maupun Kabupaten atau Kota untuk menanganinya dengan efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) mengenai pemerintahan daerah yaitu terdapatnya penyerahan otonomi merupakan hak, kewenangan, serta kewajiban daerah otonom untuk mengendalikan serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk sesuai dengan sistem NKRI. Mengacu pada Undang-Undang di atas maka penanggulangan masalah pelayanan publik terutama dalam bidang administrasi kependudukan merupakan kewenangan daerah yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kabupaten Badung yang ditindak lanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membuat sebuah program pelayanan yaitu jemput bola

Dengan maraknya pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Badung, maka pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan secara langsung ke kantor menjadi terhambat. Setiap harinya pasti ada masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya tetapi tidak dapat pergi ke kantor mengingat kondisi pandemi yang menyulitkan masyarakat. Mengingat pentingnya kepengurusan dokumen kependudukan di tengah keterbatasan tatap muka, pemerintah Kabupaten Badung memilih untuk tetap melaksanakan pelayanan jemput bola dokumen kependudukan.

Melihat resiko penularan yang masih sangat tinggi membuat diperlukannya suatu bentuk perlindungan bukan hanya perlindungan terhadap pegawai tetapi juga perlindungan terhadap aset milik pemerintah. Oleh karena itu perlu diterapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diartikan sebagai bentuk aktivitas ataupun kegiatan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pegawai di lingkungan kerja dengan melakukan tindakan preventif akan kecelakaan kerja serta penyakit yang diakibatkan saat kerja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola dimana salah satunya ialah jarak dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke masyarakat yang berada di daerah terpencil dimana masyarakat merasa semakin susah dalam mengakses dan mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mengurus dokumen kependudukannya. Ditambah dengan pandemi covid-19 yang membatasi gerakan dan aktivitas mereka di luar rumah. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana dalam penerapan K3 dalam pelayanan jemput bola juga menjadi hambatan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan peninjauan serta pembandingan bagi penulis untuk mendukung validitas saat melakukan penelitian. Adapun tujuan dari menggunakan penelitian sebelumnya ialah agar peneliti dapat mengetahui seperti apa bangunan keilmuan yang diletakkan pada penelitian sebelumnya yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Ragil Kumoyo Mulyono yang berjudul “Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Praktik Membubut di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu Bantul Yogyakarta”, Penelitian tersebut merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengertian siswa kelas X SMK Negeri 1 Sedayu mengenai K3 dalam praktik membubut serta aspek-aspek keselamatan kerja praktik membubut. Kesamaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang hendak peneliti lakukan terletak pada pemahaman pegawai untuk mengimplementasikan K3 dalam melaksanakan tugas. Penelitian tersebut menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan sebanyak 31 orang siswa kelas X sebagai sampelnya. Pada penelitian tersebut menekankan kepada 2 variabel yaitu pengetahuan dan sikap akan pengimplementasian K3 praktek membubut di SMK Negeri 1 Sedayu. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Tita Ramadhan dkk yang berjudul “Implementasi Program Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Pada PTPN XI (Persero) di Asembugus Kabupaten Situbondo”.

Penelitian tersebut dilakukan untuk menelaah bagaimana pengaruh dari keselamatan serta kesehatan kerja terhadap tingkat produktivitas kerja. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 182 karyawan yang bekerja di PTPN. Metode yang digunakan adalah rumus slovin. Perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang hendak peneliti lakukan dimana penelitian yang hendak peneliti lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan realita yang utuh dengan hasil yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang sistematis dan akurat dalam hal mendeskripsikan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola. Penelitian tersebut menggunakan data primer serta sekunder dengan metode pengambilan data berbentuk interview, angket, dokumentasi, serta riset kepustakaan. Penelitian tersebut menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda menggunakan software SPSS for window

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai pelaksanaan K3 dalam pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Perbedaan penelitian tersebut terhadap penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu pada penelitian yang akan dilakukan, peneliti menekankan pada empat variabel yang diteliti pada proses implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi yang melaksanakan, dan faktor lingkungan. Penelitian yang hendak peneliti lakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif

untuk mendeskripsikan realita yang utuh dengan hasil yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang sistematis dan akurat dalam hal mendeskripsikan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemic covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan dengan realita yang utuh dengan hasil yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang sistematis dan akurat dalam hal mendeskripsikan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan melihat berbagai macam fakta serta masalah yang ada sehingga nantinya akan didapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah apa yang perlu peneliti lakukan setelah data yang terkumpul menyelesaikan proses penelitian untuk menjadi data utama peneliti. Apabila peneliti tidak mengenali teknik pengumpulan data yang hendak digunakan, penelitian yang dilakukan akan menjadi percuma dan peneliti tidak bisa mendapatkan data dengan masalah. Menurut Creswell (2014: 253), “Berdasarkan sumber data, metode pengumpulan data untuk penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.” Teknik pengumpulan data yang peneliti pakai dalam melakukan penelitian ini dengan menggabungkan ketiga teknik tersebut yang didasarkan pada urutan pengumpulan datanya dimulai dari teknik observasi, lalu teknik wawancara, dan teknik dokumentasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19

Pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Pasal 8 menyebutkan bahwa daerah yang ingin dilaksanakan pelayanan jemput bola dapat mengajukannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah setempat melalui pimpinannya baik itu pimpinan pemerintahan, swasta ataupun suatu kelompok masyarakat. Kabupaten Badung terkhusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mulai melakukan pelayanan jemput bola sejak tahun 2018 sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, apabila ada daerah yang ingin mendapatkan layanan jemput bola, maka pimpinan daerah tersebut diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan kepala pimpinan pelayanan jemput bola yakni Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.

Namun sejak terjadinya pandemi covid-19, pelayanan jemput bola yang rutin dilakukan terpaksa diberhentikan untuk sementara waktu hingga pandemic covid-19 mereda. Akhirnya pada

pertengahan tahun 2021 pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung kembali dilaksanakan namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Melihat hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai menerapkan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola. Hal tersebut dilakukan demi terjaganya keamanan dan kesehatan pegawai pelayanan jemput bola yang harus melakukan tatap muka dengan masyarakat di lokasi pelayanan jemput bola.

Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Smith (1973). Menurut Smith (1973) dalam Tachjan (2006: 37) menjelaskan bahwa dalam idealnya kegiatan proses implementasi kebijakan bisa terlaksana apabila terdapat interaksi dan reaksi dari kebijakan yang diidealkan, organisasi yang mengimplementasi, kelompok sasaran serta faktor lingkungan. Empat variabel di atas merupakan satu kesatuan yang saling terikat tidak dapat berdiri sendiri, yang saling memengaruhi serta berhubungan secara timbal balik yang nantinya bisa berakibat terjadinya ketegangan (tensions) yang dapat mengakibatkan munculnya protes, bahkan aksi fisik.

Smith memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diteliti dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*), yaitu pola interaksi ideal yang sudah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk dilaksanakan;
2. Kelompok sasaran (*target groups*), yaitu target atau orang-orang yang diharapkan langsung dapat menerapkan pola interaksi yang baru melalui kebijakan tersebut seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan;
3. Organisasi yang melaksanakan (*implementing organizing*), yaitu instansi pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan implementasi kebijakan yang ditetapkan; dan
4. Faktor lingkungan (*environmental factor*), merupakan faktor dari lingkungan atau kondisi sekitar yang memengaruhi penerapan suatu kebijakan.

Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan yang merupakan analisis terhadap berbagai fakta-fakta lapangan, informasi, disertai dengan penjelasan yang diperoleh penulis melalui teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi yang sesuai dengan variabel-variabel menurut teori implementasi Smith.

3.1.1 Kebijakan yang diidealkan (*idealized policy*)

Kebijakan yang diidealkan dianggap sebagai suatu pola atau interaksi yang ideal yang diinginkan atau diharapkan oleh perumus atau pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendorong, memengaruhi, dan merangsang *target group* untuk melakukan kebijakan yang sudah dirumuskan. Dalam pelaksanaan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan Jemput Bola di tengah pandemi Covid-19. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi pegawai pelayanan jemput bola

maupun masyarakat yang akan mengikuti pelayanan jemput bola sehingga nantinya interaksi yang terjadi di lapangan dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bahwa implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja yang mana penerapannya diharapkan mampu mengurangi kecelakaan kerja baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang bisa terjadi pada pegawai maupun masyarakat. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung memberikan pernyataan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ini diharapkan mampu menjadi pegangan bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam melakukan pelayanan jemput bola yang mana akan berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Pegawai pelayanan jemput bola juga diharapkan mampu melakukan interaksi-interaksi yang dianggap mencerminkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sehingga masyarakat akan sadar pentingnya hal tersebut untuk diterapkan di tengah pandemi covid-19.

Hasil wawancara dan dokumentasi yang penulis lakukan, dimana dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola memiliki pola atau interaksi yang diharapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang mana dengan adanya implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola bisa melindungi pegawai pelayanan jemput bola dari kecelakaan kerja baik yang sengaja maupun tidak sengaja yang sudah sesuai dengan tujuan dari dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Selain mengharapakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mematuhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), masyarakat juga diharapkan mau ikut serta dalam menerapkan hal tersebut terutama di tengah pandemi covid-19 sehingga bisa mencegah rantai penyebaran covid-19 semakin meluas.

3.1.2 Kelompok Sasaran (*target groups*)

Kelompok sasaran ialah sekelompok orang maupun organisasi yang berada dalam masyarakat yang akan menerima sesuatu yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan yang ada. Kelompok sasaran tersebut diharapkan mampu menerima serta menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang sudah ditentukan oleh kebijakan. Kemampuan kelompok sasaran dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap isi kebijakan yang diimplementasikan bergantung pada kesesuaian program serta isi kebijakan dengan harapan yang mereka inginkan.

Berdasarkan pendapat dari Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk dan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dapat dikatakan bahwa Kelompok sasaran dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 adalah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan jemput bola. Kelompok sasaran lainnya ialah masyarakat yang secara langsung melihat dan dapat menerapkan protokol kesehatan yang sudah dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Badung saat melakukan pelayanan jemput bola.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan masyarakat dalam hal informasi mengenai pelaksanaan protokol kesehatan karena masyarakat yang berada di pedesaan sering kali tidak menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah termasuk saat melakukan pelayanan jemput bola. Pegawai pelayanan jemput bola seharusnya lebih proaktif dalam mengingatkan masyarakatnya untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah karena pada dasarnya masyarakat yang berada di pedesaan dalam hal informasi akan hal-hal baru yang terjadi tidak bisa diketahui dengan baik sehingga peranan dari pegawai dan instansi terkait sangat perlu dilakukan.

3.1.3 Organisasi yang melaksanakan (*implementing organizing*)

Organisasi yang melaksanakan diartikan sebagai instansi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh instansi tersebut. Dalam hal ini yakni implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19, maka bisa diartikan bahwa organisasi yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikannya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung berlandaskan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Guna melaksanakan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah memilih pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang dianggap mampu melakukan pelayanan jemput bola yang diketuai oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk yakni bapak W.Y.K. Bhaskara, S.H., M.Si.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk dan pegawai pelayanan jemput bola, peneliti mendapatkan informasi bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang merupakan instansi pelaksana implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola sudah memilih pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan jemput bola. Dalam pemilihan pegawai pelayanan jemput bola, dipertimbangkan beberapa aspek yang dianggap perlu dimiliki oleh pegawai pelayanan jemput bola diantaranya ramah, sabar, mampu berkomunikasi dengan baik, dan siap untuk melayani masyarakat di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana perilaku dari pegawai pelayanan jemput bola maka seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirim tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan jemput bola terutama untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari pegawai pelayanan jemput bola. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung terkhusus yang berada di bagian pelayanan jemput bola juga akan lebih baik bila menyiapkan lembaran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam hal pelayanan jemput bola agar dapat mengetahui apa saja kekurangan-kekurangan dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Untuk memperjelas pemikiran peneliti tentang rumusan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengenai pelaksanaan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.4
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	
PELAYANAN JEMPUT BOLA DISDUKCAPIL BADUNG	
1	Bagaimana pelaksanaan K3 dalam pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Disdukcapil Badung?
<input type="checkbox"/>	Sangat Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Cukup Baik
<input type="checkbox"/>	Baik
<input type="checkbox"/>	Sangat Baik
2	Bagaimana sikap dari pegawai Disdukcapil Badung dalam menerapkan K3?
<input type="checkbox"/>	Sangat Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Cukup Baik
<input type="checkbox"/>	Baik
<input type="checkbox"/>	Sangat Baik
3	Bagaimana penerapan protokol kesehatan pegawai Disdukcapil Badung?
<input type="checkbox"/>	Sangat Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Cukup Baik
<input type="checkbox"/>	Baik
<input type="checkbox"/>	Sangat Baik
4	Bagaimana kejelasan informasi mengenai K3 yang disampaikan oleh pegawai Disdukcapil Badung?
<input type="checkbox"/>	Sangat Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Cukup Baik
<input type="checkbox"/>	Baik
<input type="checkbox"/>	Sangat Baik
5	Bagaimana pemahaman saudara/i mengenai K3 yang dijelaskan oleh pegawai Disdukcapil Badung?
<input type="checkbox"/>	Sangat Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Kurang Baik
<input type="checkbox"/>	Cukup Baik
<input type="checkbox"/>	Baik
<input type="checkbox"/>	Sangat Baik
	Saran/Masukan

3.1.4 Faktor Lingkungan (*environmental factor*)

Faktor lingkungan merupakan faktor yang berada pada lingkungan atau kondisi daerah sekitar yang mempengaruhi dalam proses implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19. Faktor lingkungan sangat memengaruhi implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena biasanya lingkungan yang sadar akan

pentingnya protokol kesehatan akan memudahkan pegawai pelayanan jemput bola untuk melakukan pelayanan dengan aman untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan yang memengaruhi proses implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 diantaranya lingkungan yang kurang bersih sehingga lebih mempermudah terjadinya penyebaran virus covid-19. Selain itu untuk masyarakat yang berada di pedesaan hampir sama dengan siswa di sekolah yang mana mereka perlu diingatkan untuk menggunakan masker. Kemudian ada faktor kebisingan yang biasanya terjadi di sekolah-sekolah dikarenakan siswa-siswa yang ada di sekolah terkadang ribut jika ada kunjungan ke sekolah mereka. Kemudian faktor lainnya ketika pelayanan jemput bola akan dilakukan di daerah yang termasuk ke dalam zona merah, pegawai pelayanan jemput bola cenderung takut untuk melakukan pelayanan dikarenakan mereka tidak ingin tertular penyakit virus covid-19. Akan lebih baik apabila sebelum melakukan pelayanan jemput bola, pegawai pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung melakukan *briefing* kepada siswa yang akan mendapatkan pelayanan jemput bola yang mana dalam kegiatan *briefing* tersebut pegawai pelayanan jemput bola memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat melakukan pelayanan jemput bola.

3.2 Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19

Hasil dari observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa dalam implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 memiliki faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan implementasi tersebut. Faktor yang pertama adalah jumlah pegawai yang melaksanakan pelayanan jemput bola. Peneliti menemukan fakta bahwa dalam pelayanan jemput bola, apabila pegawai yang melakukan pelayanan jemput bola sekitar 8 orang terlihat bahwa kerumunan masyarakat sering terjadi. Pada saat ikut serta dalam pelayanan jemput bola, peneliti melihat bahwa pegawai pelayanan jemput bola dibagi ke beberapa bagian, diantaranya yaitu 2 orang untuk menerima dokumen dan memeriksa kelengkapan dokumen, 4 orang untuk memasukkan data ke server pusat, dan 2 lagi untuk melakukan pencetakan dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaannya, 2 orang untuk menerima dan memeriksa dokumen dirasa kurang cukup karena masih banyak masyarakat yang ingin tahu tentang dokumen yang diperlukan dan apa saja yang harus disiapkan sehingga saat terjadinya pelayanan tersebut pegawai akhirnya akan kelabakan dan tidak bisa menghentikan terjadinya kerumunan dari masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan jemput bola. Dalam hal ini akan lebih baik jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung menambah pegawai untuk melakukan pelayanan jemput bola terutama di bagian menerima dan memeriksa dokumen yang diperlukan sehingga terjadinya kerumunan masyarakat akan berkurang dan penerapan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu menjaga jarak 1,8 meter sampai 2 meter bisa terlaksana dengan baik.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola adalah sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan, sarana dan prasarana dalam penerapan Implementasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dimiliki yaitu APD sebanyak 4 buah, masker sebanyak 1 pack, *handsanitizer* sebanyak 5 buah, dan sarung tangan sebanyak 1 pack. Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, diketahui bahwa pegawai tidak lagi menggunakan APD dan sarung tangan. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk menyampaikan bahwa APD yang ada kurang untuk pegawai pelayanan jemput bola sehingga mereka tidak lagi memakai APD juga mengingat pandemi covid-19 juga telah sedikit membaik dari sebelumnya. Mengingat pandemi covid-19 belum mereda, akan lebih baik jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mempersiapkan APD yang cukup untuk pegawai pelayanan jemput bola sehingga mereka bisa memakainya sesuai dengan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19.

Faktor lainnya yang memengaruhi implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah pemahaman dari pegawai pelayanan jemput bola. Apabila pegawai pelayanan sudah memahami bagaimana pentingnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) maka pelayanan jemput bola akan terlaksana dengan baik dan lancar serta aman dari virus covid-19. Begitu juga dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), karena pada dasarnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya melindungi pegawai pelayanan jemput bola dari kecelakaan kerja tetapi juga ikut melindungi masyarakat dari bahaya tertular virus covid-19.

3.3 Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pelayanan jemput bola termasuk implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 telah dilakukan dengan beragam upaya oleh pegawai pelayanan jemput bola. Salah satunya dengan terus mengingatkan kepada pegawai pelayanan jemput bola untuk selalu menerapkan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan pedoman bagi setiap pegawai pelayanan jemput bola demi tercapainya lingkungan kerja yang aman dari kecelakaan kerja baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Bersama-sama dengan masyarakat saling mengingatkan dan memberikan masukan mengenai bagaimana baiknya hal-hal yang perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki penerapan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola yang dianggap kurang baik.

Upaya lainnya dengan tetap melakukan koordinasi mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola. Dengan saling berkoordinasi antar sesama pegawai pelayanan jemput bola, maka hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di pelayanan jemput bola akan dapat teratasi dengan cepat dan baik. Akan lebih baik jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelatihan mengenai implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada pegawai pelayanan jemput bola, selain itu sosialisasi juga perlu dilakukan mengingat tidak semua masyarakat mengetahui apa itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang saat ini sedang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Pengawasan dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk bisa

mengetahui apa saja kekurangan yang dialami selama melaksanakan implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 sehingga bisa menjadi bahan masukan bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk semakin meningkatkan kinerja dalam pelayanan jemput bola

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan implementasi K3 dalam pelayanan jemput bola memberikan banyak dampak positif bagi kalangan masyarakat dimana masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan tinggal menunggu untuk mendapatkan pelayanan jemput bola. Selain itu dengan menerapkan K3 dalam jemput bola bisa mencegah penyebaran virus covid-19. Temuan penting yang peneliti temukan ialah masyarakat yang berada di desa masih kurang kesadarannya untuk menerapkan protokol kesehatan dimana masih banyak ditemui masyarakat yang berada di desa tidak menggunakan masker apabila bepergian ke luar rumah. Disini penelitian yang dilakukan hanya sebatas ingin mengetahui bagaimana implementasi K3 layaknya penelitian yang dilakukan Ragil Kumolyo.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung telah terlaksana dengan baik, namun beberapa variabel yang diteliti dirasa masih belum terpenuhi. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 diantaranya a).Jumlah pegawai yang melaksanakan pelayanan jemput bola.,b).Sarana dan prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola. c).Pemahaman dari pegawai pelayanan jemput bola. d).Pemahaman dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan jemput bola. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pelayanan jemput bola termasuk implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola di tengah pandemi covid-19 diantaranya dengan terus mengingatkan kepada pegawai pelayanan jemput bola untuk selalu menerapkan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan melakukan koordinasi mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam pelayanan jemput bola

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan K3 di Kabupaten Badung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyono, Ragil Kumoyo. 2015. *Implementasi K3 Pada Praktik Membubut Di SMK Negeri 1 Sedayu*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- Ramadhan, Ilham Tita, dkk. 2020. *Implementasi Program Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Pada Ptpn Xi (Persero) Di Asembagus Kabupaten Situbondo*. Undergraduate Thesis: Universitas Muhammadiyah Jember
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri nomor 443.1/2978/Dukcapil Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Covid-19 Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi maupun Kabupaten atau Kota
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah